

TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK PERKOTAAN

2022

PERWAL NO. 52, BD 2022/ NO. 52 THN 2022, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, sehingga perlu pengaturan mengenai Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 22/2009 jo. UU 11/2020; UU 23/2014 jo. UU 1/2022; PP 74/2014; PP 30/2021; Permenhub 15/2019; PermenESDM 20/2021; Perda Kota Depok 2/2012 jo. Perda Kota Depok 1/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Besaran Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2022, diundangkan pada tanggal 8 September 2022.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 52.